



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **Sofyan Antu bin Sahrain Antu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 September 1970, umur 49 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
2. **Owan Mbuinga binti Madjid Mbuinga**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 1975, umur 44 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2020 dengan register Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Maret 2002, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

**Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Desember 2002, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga anak para Pemohon telah hami 3 bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

*Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B.320/KUA.30.06.09/Pw.00/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Para Pemohon bernama (**Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Abdul karim Bilondatu bin Dino Bilondatu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Inka Rahmatia Antu Nomor 7571CLT-2402200905842 tanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan KB Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sopyan Antu Nomor 75710331080150 tanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;

- c. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Pernikahan Nomor B.319/Kua.30.06/Pw.00/07/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.320/Kua.30.06/Pw.00/07/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sofyan Amu bin Sidin Amu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Sofyan Antu bin Sahrain Antu dan Owan Mbuinga binti Madjid Mbuinga, sedangkan anak kandung para Pemohon bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu, saksi kenal karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon suami dari Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu bernama Abdul karim Bilondatu bin Dino Bilondatu;
- Bahwa kedua anak tersebut harus secepatnya akan dinikahkan karena mereka berdua telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu, dan ia mengaku bahwa ia telah berpacaran sejak 1 tahun 3

*Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu dengan Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri, dan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;

- Bahwa keluarga belum menikahkan mereka karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu pihak keluarga masih menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah datang untuk melamar dan pihak keluarga Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu, telah menerima lamaran mereka;
- Bahwa selama ini hanya keluarga Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu yang datang melamar, dan tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu;
- Bahwa anak para Pemohon Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu berstatus gadis sedangkan Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu berstatus jejaka;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan, semenda, sesusuan maupun nasab;
- Bahwa anak para Pemohon Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu telah siap menjadi ibu rumah tangga demikian pula Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah siap menjadi kepala rumah tangga dan mampu untuk membina rumah tangga, demikian pula orang tua Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu sangat mendukung pernikahan mereka serta sanggup untuk menjadi tauladan bagi rumah tangga mereka;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

2. **Ahmad Haluti bin Muhamad Haluti**, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Sofyan Antu bin Sahrain Antu dan Owan Mbuinga binti Madjid Mbuinga, sedangkan anak kandung para Pemohon bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu, saksi kenal karena saksi adalah ipar dengan orang tua calon suami Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon suami dari Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu bernama Abdul karim Bilondatu bin Dino Bilondatu;
- Bahwa kedua anak tersebut harus secepatnya akan dinikahkan karena mereka berdua telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu, dan ia mengaku bahwa ia telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dengan Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri, dan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga belum menikahkan mereka karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu pihak keluarga masih menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah datang untuk melamar dan pihak keluarga Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu, telah menerima lamaran mereka;
- Bahwa selama ini hanya keluarga Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu yang datang melamar, dan tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu;
- Bahwa anak para Pemohon Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu berstatus gadis sedangkan Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu berstatus jejaka;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan, semenda, sesusuan maupun nasab;

*Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu telah siap menjadi ibu rumah tangga demikian pula Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah siap menjadi kepala rumah tangga dan mampu untuk membina rumah tangga, demikian pula orang tua Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu sangat mendukung pernikahan mereka serta sanggup untuk menjadi tauladan bagi rumah tangga mereka;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P1, P2, P3, dan P4) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu, Lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Maret 2002, umur 18 tahun, yang berarti hingga saat ini anak

*Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum cukup mencapai umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) atas nama Sofyan Antu bin Sahrain Antu dan Owan Mbuinga binti Madjid Mbuinga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah kedua orang tua kandung calon mempelai perempuan bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan Perkawinan (P.3 dan P4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud belum bisa dicatat disebabkan adanya halangan/kekurangan persyaratan perkawinan sehingga ditolak oleh Pegawai pencatat nikah, karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai perempuan bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu belum cukup berumur 19 tahun (masih berumur 18 tahun 4 bulan);
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, sesusuan maupun nasab;
- Bahwa kedua calon mempelai telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, serta sudah sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri, sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki (Ramon Djafar bin Saiful Djafar) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari para Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-

*Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, keduanya telah bertunangan selama 3 bulan dan tidak bisa dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د ر أ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon isterinya yang bernama Yuliana Hamzah binti Minder Hamzah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, dengan surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan pernikahan masing-masing Nomor B.319/Kua.30.06.09/Pw.00/07/2020 tanggal 21 Juli 2020, dan Nomor B.320/Kua.30.06.09/Pw.00/07/2020 tanggal 21 Juli 2020, dan antara calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri yang baik

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Krista U. Biahimo, S.HI**

Perincian biaya perkara :

*Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. PNPB. Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No. 177/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)